



**SALINAN**

**WALI KOTA TOMOHON  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN WALI KOTA TOMOHON  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 18);

MEMUTUSKAN: . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 18 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, direncanakan sebesar Rp300.477.422.671,00 (tiga ratus miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
  - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara;
  - d. belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah;
  - e. belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah; dan
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp187.998.368.324,00 (seratus delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp71.050.222.377,00 (tujuh puluh satu miliar lima puluh juta dua ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp73.620.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp70.976.602.377,00 (tujuh puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(4) Tambahan . . .

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp32.846.065.400,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus empat puluh enam juta enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp73.620.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp32.919.685.400,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
  - (5) Belanja gaji dan tunjangan dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp7.791.045.776,00 (tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja gaji dan tunjangan kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp280.840.794,00 (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
  - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah serta kepala Daerah/wakil kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
2. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 19

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, direncanakan sebesar Rp252.070.042.909,00 (dua ratus lima puluh dua miliar tujuh puluh dua juta empat puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
  - a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah.

(2) Belanja . . .

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp55.474.602.255,00 (lima puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua ribu dua ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp34.585.266,00 (tiga puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp55.509.187.521,00 (lima puluh lima miliar lima ratus sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp142.334.820.506,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp71.881.734,00 (tujuh puluh satu juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp142.406.702.240,00 (seratus empat puluh dua miliar empat ratus enam juta tujuh ratus dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp9.432.952.578,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp14.700.00,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.447.652.578,00 (sembilan miliar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp38.699.964.570,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) berkurang sebesar Rp147.167.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp38.552.797.570,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp2.987.040.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.013.040.000,00 (tiga miliar tiga belas juta empat puluh ribu rupiah).

(7) Belanja . . .

- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp3.140.663.000,00 (tiga miliar seratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
3. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 18), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan Lampiran II Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Tomohon Tahun 2022 Nomor 18), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 20 Februari 2023

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,**



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
**NIP. 19880626 201001 1 002**

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2023 NOMOR 1